



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PMT.III/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERI HADI, S.H.,M.Si**
Pangkat/ NRP : Mayor Arm / 11970049120874
Jabatan : Kasi Ops (sekarang Pamen Kodam XVI/Pattimura)
Kesatuan : Puskodalopsdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Tapal Kuda, Kec. Nusaniwe Kota Ambon

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/707/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/10/K/AD/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/10/K/AD/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA ;
- b. 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 ; dan
- c. 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk Kodak.

Dirampas untuk Negara.

- 2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto senpi jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut munisi caliber 22.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Tuntutan Oditur Militer Tinggi dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan dikarenakan :

- 1) Berkaitan dengan pembelian senjata api dari masyarakat.

- Niat awal Terdakwa membeli senjata api dan munisi tersebut adalah agar masyarakat mau menyerahkan senjata api dan Terdakwa hanya ingin mendapatkan suatu penghargaan dari pimpinan Kodam XVI/ Pattimura yang menghargai suatu penemuan senjata api organik sebagai prestasi walaupun kondisi senjata dalam kondisi rusak, dengan mendapatkan senjata api tersebut dari masyarakat tentunya telah mengurangi peredaran senjata api di masyarakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpikir atas prestasi tersebut layak diberikan suatu penghargaan bukan malah dipidanakan.

2) Berkaitan dengan pengambilan keterangan Saksi-1 dalam perkara Senjata api tidak sesuai UU Nomor 31 Tahun 1997.

- Saksi-1 Sdri. Sdri. RA. Indri Yulia Hasanussi, S.E tidak pernah merasa diperiksa dalam perkara senjata api dan munisi atas perkara Terdakwa, tetapi Saksi-1 pernah diperiksa dibawah sumpah dalam perkara Narkotika dalam BAP Pomdam XVI/Pattimura.

3) Berkaitan dengan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan.

- Senjata api yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah dinas Terdakwa bukan merupakan suatu bentuk senjata api dan hanya merupakan suatu benda yang mirip senjata api, karena tidak ada upaya dari Oditur untuk menghadirkan saksi ahli untuk memeriksa kondisi senjata api tersebut berarti Oditur Militer setuju dengan surat keterangan dari Kapaldam XVI Pattimura tentang kondisi senjata api yang dikatakan jenis revolver merk Smith and Wesson made in USA tersebut dalam kondisi rusak.

- 9 (sembilan) butir munisi tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat ditembakkan.

4) Berkaitan dengan pengeledahan rumah dan penemuan barang bukti senjata api di rumah dinas Terdakwa.

- Pengeledahan di rumah dinas Kapuskodalops yang ditempati oleh Terdakwa terletak di Asmil Tapal Kuda, Kota Ambon cacat hukum, karena pengeledahan tersebut dilakukan tanpa seizin komandan/kepala kesatryan atau pimpinan asrama yang dapat diketahui dari tidak ada Komandan Kompleks Asmil Tapal Kuda tersebut.

5) Keterlambatan Terdakwa menyerahkan senjata api kepada pimpinan Kodam XVI/Pattimura dikarenakan Terdakwa mengantar Saksi-1 yang sakit dan harus dirujuk ke RSPAD Jakarta.

6) Oditur Militer Tinggi tidak bisa menghadirkan Saksi Ahli dalam persidangan, untuk membuktikan senjata api jenis pistol merk Smith and Wesson made in USA kaliber 22 dan munisi dalam kondisi baik atau rusak.

b. Hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum serta masih bisa dibina oleh kesatuannya.
 - 2) Terdakwa masih ingin terus berkarier di lingkungan TNI-AD dan selama ini telah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam berdinis.
 - 3) Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan menyesali kekeliruan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi.
- c. Bahwa selain Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Bahwa Terdakwa lupa untuk segera menyerahkan senpi dan munisi karena beberapa musibah yang menimpa Terdakwa dan keluarga yang tidak bisa dihindari yaitu istri Terdakwa mengalami keguguran dan dikuret, kemudian ditemukan penyakit miom yang selanjutnya di operasi di RSPAD Jakarta, serta kegiatan Satuan dalam menyambut kunjungan Panglima TNI ke wilayah Ambon atau Maluku yang beberapa kali terjadi perubahan rencana.
 - 2) Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan penghargaan dari pimpinan Kodam XVI/Pattimura dengan membeli senjata api dan munisi dari masyarakat untuk mendapat nilai tambah untuk mendukung Terdakwa lolos seleksi Sesko dan mengurangi peredaran senjata api yang dikuasi oleh masyarakat di daerah rawan konflik di Ambon.
 - 3) Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.
3. Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi syarat yang telah ditentukan adalah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat dibuktikan Oditur Militer Tinggi, selain adanya Barang Bukti berupa senjata api dan 9 butir munisi, juga keterangan beberapa Saksi yang hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dari keterangan saksi satu dan saksi yang lain keterangannya bersesuaian yang menerangkan bahwa T erdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
 - b. Penyusunan Surat Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya telah disusun secara Cermat, Lengkap, dan Jelas sebagaimana diatur dan ditulis dalam Pasal 130 Ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b serta Ayat (3) KUHAP Oditur Milliter Membuat Surat Dakwaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : Nama Lengkap, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Kewarganegaraan Agama dan Alamat Tempat Tinggal.

- c. Oditur Militer Tinggi III Surabaya merasa tidak perlu adanya keterangan ahli selain itu para Penasehat Hukum Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tidak mengajukan pemeriksaan keterangan ahli kepada Majelis Hakim.
 - d. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU No.12 Drt Tahun 1951 termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api Nuurwapen Regeling In, Door Voer En Lossing Pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api Nuurwapen Regeling In, Door Voer En Lossing 1936 (Staatsblad 1937 No.170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad No.278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (Merk Woardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan sehingga Oditur Militer Tinggi III Surabaya tidak memerlukan keterangan ahli Jagi, dikarenakan T erdakwa dijerat masuk dalam kepemilikan 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU No.12 Drt Tahun 1951 Terdakwa telah memiliki atau menyimpan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir munisi.
4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya tetap pada Pledoinya dan menambahkan bukti surat untuk melengkapi pembelaannya, adalah sebagai berikut :
- Daftar *nama anggota* yang memperoleh *penghargaan* atas *perolehan* senjata api standart periode tahun tahun 2015 dan tahun 2016. Dalam daftar ini untuk periode tahun 2015 terdapat 30 personel Kodam XVIPattimura baik yang organik maupun yang non organik. yang mendapatkan penghargaan karena mendapatkan senjata api organik dari masyarakat. Untuk periode tahun 2016 berjalan, sudah 30 personel Kodam XVIPatimura yang mendapatkan penghargaan. Ini membuktikan bahwa adanya keinginan dari seluruh prajurit Kodam XVIPattimura maupun yang BKO untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan senjata api organik yang masih dimiliki oleh masyarakat sekaligus mengurangi peredaran senjata api organik ditengah-tengah masyarakat Kota Ambon.
- Contoh Piagam Penghargaan dari Panglima Kodam XVIPattimura. Didalam piagam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tersebut terdapat kata-kata yang memotivasi prajurit untuk mendapatkan senjata api organik dari masyarakat yaitu : "Jadikan penghargaan ini sebagai cambuk untuk kerja lebih baik, semoga Tuhan YME melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, dalam pengabdian kepada bangsa dan negara".

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH LIMA bulan FEBRUARI tahun 2000 ENAM BELAS atau setidaknya-tidaknya dalam bulan FEBRUARI tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 ENAM BELAS, di tempat tinggal Terdakwa di Asmil Tapal Kuda, Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Eri Hadi, S.H., M.Si., masuk prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Arm langsung mengikuti Sussarcab Armed, dan Terdakwa pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdinis di Puskodalopsdam XVI/Pattimura menjabat sebagai Kasi Ops dengan pangkat Mayor Arm NRP. 11970049120874;
- b. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai membeli nasi Padang di rumah makan Ayah di daerah Kanawa Kebun Cengkeh Ambon, Terdakwa dihampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya maupun alamatnya berusia sekitar 40 tahun dengan ciri-ciri berjenggot, berpakaian gamis, tinggi badan kurang lebih 168 cm dan warna rambut hitam menawarkan apakah mau membeli senjata api pistol seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa menjawab mau lihat senpinya dulu akan tetapi orang tersebut belum membawanya sehingga Terdakwa dan orang tersebut janjian untuk bertemu di daerah dekat tanjakan kebun cengkeh pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wit;
- c. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di daerah dekat tanjakan kebun cengkeh, lalu kepada Terdakwa ditunjukkan senjata api jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat, setelah Terdakwa yakin kalau Senpi tersebut bukan pistol mainan maka Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Senpi berikut munisinya tersebut, Terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar tidur Terdakwa di Asmil Tapal Kuda Kecamatan Nusaniwe kota Ambon dan yang mengetahui Terdakwa menyimpan Senpi tersebut di almari pakaian hanya istri Terdakwa yakni Saksi-2 Sdri. R.A. Indri Yulia Hasanussi, S.E., namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang asal usul Senpi tersebut;

- d. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Senpi tersebut untuk memperoleh rekomendasi dari pimpinan Terdakwa dalam hal ini Pangdam XVI/Pattimura karena Terdakwa akan melaksanakan test Sesko pada bulan Agustus 2016 dengan melaporkan seolah-olah Senpi berikut munisi dimaksud hasil penyerahan dari masyarakat karena pembinaan teritorial yang Terdakwa lakukan;
- e. Bahwa belum sempat Terdakwa melaporkan kepada Pangdam XVI/Pattimura tentang senjata api tersebut ternyata pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 Wit, Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan dilengkapi Surat Perintah Penggeledahan didampingi 2 (dua) orang petugas Provoost dari Denmadam XVI/Pattimura mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Tapal Kuda, Kec. Nusaniwe Kota Ambon guna melakukan penggeledahan karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
- f. Bahwa dalam penggeledahan tersebut, penyidik Pomdam XVI/Pattimura menemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis Smith and Wesson Made in USA yang dimasukkan ke dalam sarung kamera warna hitam merk Kodak berikut 9 (sembilan) butir munisi di dalam kantong plastik warna bening di dalam almari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Senpi berikut munisinya tersebut adalah milik Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan/surat-surat yang sah.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Erika Nur Cahyo, S.H Lettu Chk NRP 21990129370579 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/224/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tertanggal 19 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : R.A. INDRI YULIA HASANUSSI, S.E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 18 Juli 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Tapal Kuda, Kec. Nusaniwe Kota Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 pada pukul 16.00 Wit, saat Saksi sedang berada di rumah dinas Asmil Tapal Kuda, Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di belakang kediaman Pangdam XVI/Pattimura, anggota Pomdam XVI/Pattimura dan 2 (dua) orang anggota Denmadam XVI/Pattimura a.n Kapten Inf Agus Suyudi dan Serka Sandro Noya datang ke rumah Saksi, kemudian salah satu dari anggota Pomdam XVI/Pattimura tersebut menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan karena diduga Terdakwa menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu.
3. Bahwa selanjutnya anggota Penyidik Pomdam XVI/Pattimura tersebut melakukan penggeledahan di rumah Saksi mulai dari sekitar tempat tinggal kemudian teras rumah, ruang tamu dan keluarga dan saat petugas melakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan Saksi tepatnya di dalam almari pakaian, petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis Smith and Wesson Made in USA yang dimasukkan ke dalam sarung kamera warna hitam merk Kodak berikut 9 (sembilan) butir munisinya di dalam kantung plastik warna bening.
4. Bahwa petugas juga menemukan 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Batik Air tanggal 26 Januari 2016 tujuan penerbangan Jakarta Ambon, kemudian Penyidik melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan di gudang, kamar depan, kamar mandi, garasi mobil dan dapur lalu ditemukan 12 (dua belas) buah sedotan warna putih dan tidak menemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan shabu-shabu.
5. Bahwa selanjutnya barang-barang yang ditemukan tersebut digelar di ruang tamu depan, selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa dan Kapten Inf Agus Suyudi serta Serka Sandro Noya, setelah itu barang-barang tersebut diamankan oleh petugas Pomdam XVI/Pattimura, kemudian Terdakwa juga ikut diamankan, Saksi Kapten Inf Agus Suyudi dan Serka Sandro Noya menandatangani di selebar kertas Berita Acara.
6. Bahwa Saksi pertama kali melihat senjata api Revolver jenis Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (sembilan) butir munisinya tersebut adalah pada bulan Januari 2016 pada saat Saksi hendak mengambil tas milik Saksi di dalam almari dan anggapan Saksi keberadaan senjata api berikut munisinya tersebut merupakan inventaris Negara untuk kepentingan dinas, selama ini Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa, demikian juga Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi tentang senpi dan munisi tersebut apakah dilengkapi surat senjata yang sah atau tidak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU RI. Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AGUS SUYUDI**
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 2920014270870
Jabatan : Pa Provoost
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 10 Agustus 1970
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodam XVI Pattimura Kota Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2015 karena sama-sama berdinis di Kodam XVI/pattimura dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 Wit, Saksi bersama satu orang anggota a.n. Serka Sandro Noya (ba Provoost Denmadam XVI/Pattimura) diperintahkan oleh Waaspers Kodam XVI/Pattimura untuk menyaksikan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Asrama Tapal Kuda kota Ambon yang dilakukan penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura tersebut, petugas berhasil menemukan dari kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam almari pakaian 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis Smith and Wesson Made in USA yang dimasukkan ke dalam sarung kamera warna hitam merk Kodak berikut 9 (sembilan) butir munisi di dalam kantong plastik warna bening;
4. Bahwa selain senjata api dan munisinya, petugas juga menemukan 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Batik Air tanggal 26 Januari 2016 tujuan penerbangan Jakarta Ambon, setelah itu penyidik melanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan di gudang, kamar depan, kamar mandi, garasi mobil dan dapur lalu ditemukan 12 (dua belas) buah sedotan warna putih dan petugas tidak menemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya penyidik Pomdam XVI/Pattimura menggelar barang-barang yang ditemukan tersebut di ruang tamu depan untuk diperlihatkan kepada Terdakwa, Sdri. Indri Yulia Hasanussi (istri Terdakwa), Saksi dan Serka Sandro Noya, dan setelah itu Saksi menandatangani Berita Acara Penggeledahan;
6. Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat penyidik Pomdam XVI/Pattimura menemukan senjata api berikut munisinya di dalam almari kamar tidur Terdakwa karena saat itu Saksi berada di depan pintu kamar tidur Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Senjata api dan munisi tidak disembunyikan Terdakwa.
2. Saksi-2 tidak melihat dengan jelas penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik karena Saksi-2 berada diluar kamar yang diperiksa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SANDRO NOVEMBI NOYA**
Pangkat / NRP : Serka / 21040261391184
Jabatan : Ba Provoost
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 18 November 1984
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil OSM Kec. Nusaniwe Kota Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan September 2015 Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodam XVI/pattimura dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 Wit, Saksi bersama Kapten Inf Agus Suyudi selaku Provoost Denmadam XVI/Pattimura diperintahkan oleh Waaspers Kodam XVI/Pattimura untuk menyaksikan penggeledahan di Rumdis jabatan Kapuskodalopsdam XVI/Pattimura yang ditempati Terdakwa di Asrama Tapal Kuda kota Ambon yang dilakukan penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik XVI/Pattimura tersebut, diawali dari teras depan rumah, selanjutnya ruang tamu dan keluarga kemudian kamar tidur Terdakwa dan pada saat penggeledahan yang dilakukan di kamar tidur Terdakwa, petugas Pomdam XVI/Pattimura berhasil menemukan dari dalam almari pakaian 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis Smith and Wesson Made in USA yang dimasukkan ke dalam sarung kamera warna hitam merk Kodak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 9 (Sembilan) butir munisi di dalam kantung plastik warna bening.

4. Bahwa selain senjata api dan munisinya, petugas Pomdam XVI/Pattimura juga menemukan 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Batik Air tanggal 26 Januari 2016 tujuan penerbangan Jakarta Ambon, setelah itu penyidik melanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan di gudang, kamar depan, kamar mandi, garasi mobil dan dapur lalu ditemukan 12 (dua belas) buah sedotan warna putih namun tidak ada hubungannya dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa.
5. Bahwa setelah pengeledahan tersebut, penyidik Pomdam XVI/Pattimura menggelar barang-barang yang ditemukan di ruang tamu depan untuk diperlihatkan kepada Terdakwa, Sdri. Indri Yulia Hasanussi (istri Terdakwa), Saksi dan Kapten Inf Ahmad Suyudi, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut adalah miliknya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat senjata dimaksud, selanjutnya Saksi, Kapten Inf Agus Suyudi dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pengeledahan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Senjata api dan munisi tidak disembunyikan Terdakwa.
2. Saksi-3 tidak melihat dengan jelas pengeledahan yang dilakukan oleh Penyidik karena Saksi-2 berada diluar kamar yang diperiksa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara dan sangkalan tersebut hanyalah bersifat meluruskan saja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Eri Hadi, S.H., M.Si. masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinast di Puskodalopsdam XVI/Pattimura menjabat sebagai Kasi Ops dengan pangkat Mayor Arm NRP. 11970049120874.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015 pukul 17.00 Wit, setelah selesai membeli nasi Padang di rumah makan Ayah di daerah Kanawa Kebun Cengkeh Ambon, Terdakwa dihampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya berusia sekitar 40 (empat puluh) tahun dengan ciri-ciri berjenggot, berpakaian gamis, tinggi badan kurang lebih 168 cm dan warna rambut hitam.
3. Bahwa kemudian orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa apakah mau membeli senjata api pistol seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa mengatakan mau lihat dulu senjata apinya tetapi orang tersebut belum membawanya, sehingga Terdakwa dan orang tersebut janjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di daerah dekat tanjakan kebun cengkeh pada sekira pukul 22.00 Wit.

4. Bahwa pada pukul 22.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan orang tersebut lalu melihat senjata api yang mau dijual jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (Sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat, kemudian Terdakwa meyakinkan kalau senjata api pistol tersebut bukan pistol mainan dan setelah yakin senjata tersebut bukan mainan maka Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada orang tersebut Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa tidak sempat menanyakan tentang asal usul senjata api pistol tersebut.
5. Bahwa selanjutnya senjata api jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (Sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat tersebut, Terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar tidur Terdakwa di Asmil Tapal Kuda Ambon, dan yang mengetahui Terdakwa menyimpan senjata api pistol tersebut di almari pakaian istri Terdakwa a.n. Sdri. R.A. Indri Yulia namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada istri Terdakwa tentang asal usul senjata api tersebut.
6. Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata api jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat tersebut rencananya untuk memperoleh rekomendasi dari pimpinan dalam hal ini Pangdam XVI/Pattimura karena Terdakwa akan melaksanakan test Sesko pada bulan Agustus 2016 karena jabatan Terdakwa saat itu adalah Wakil Sementara (W.S) Kabalak dengan melaporkan senpi berikut munisi tersebut hasil penyerahan dari masyarakat karena pembinaan teritorial yang Terdakwa lakukan.
7. Bahwa karena kesibukan di kantor yang terlalu padat ditambah kondisi kesehatan istri Terdakwa yang sedang sakit akhirnya Terdakwa lupa untuk melaporkan kepada pimpinan tentang senpi dimaksud dan selama senpi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, senpi tersebut belum pernah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA.
 - b. 9 (sembilan) butir munisi caliber 22.
 - c. 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk Kodak.
2. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto senpi jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut munisi caliber 22.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut adalah bukti bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis Smith and Wesson Made in USA yang dimasukkan ke dalam sarung kamera hitam merk Kodak berikut 9 (sembilan) butir munisi di dalam kantung plastik warna bening di dalam almari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Senpi berikut munisinya tersebut adalah milik Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan/surat-surat yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti yang dapat mendukung keterbuktiannya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eri Hadi, S.H., M.Si masuk prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Arm langsung mengikuti Sussarcab Armed, dan Terdakwa pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdinasi di Puskodalopsdam XVI/Pattimura menjabat sebagai Kasi Ops dengan pangkat Mayor Arm NRP 11970049120874;
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2015 pukul 17.00 Wit, setelah selesai membeli nasi Padang di rumah makan Ayah di daerah Kanawa Kebun Cengkeh Ambon, Terdakwa dihampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya maupun alamatnya berusia sekitar 40 (empat puluh) tahun dengan ciri-ciri berjenggot, berpakaian gamis, tinggi badan kurang lebih 168 cm dan warna rambut hitam menawarkan apakah mau membeli senjata api pistol seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa menjawab mau lihat senpinya dulu akan tetapi orang tersebut belum membawanya sehingga Terdakwa dan orang tersebut janjian untuk bertemu di daerah dekat tanjakan kebun cengkeh pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wit;
3. Bahwa benar pada pukul 22.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di daerah dekat tanjakan kebun cengkeh, lalu Terdakwa ditunjukkan senjata api jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat, setelah Terdakwa yakin kalau Senpi tersebut bukan pistol mainan, maka Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada orang tersebut sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Senpi berikut munisinya tersebut, Terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar tidur Terdakwa di Asmil Tapal Kuda Ambon dan yang mengetahui Terdakwa menyimpan Senpi tersebut di alamari pakaian hanya istri Terdakwa yakni Saksi-2 Sdri. R.A. Indri Yulia Hasanussi, S.E., namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang asal usul Senpi tersebut;
4. Bahwa benar tujuan dan rencana Terdakwa membeli Senpi tersebut untuk memperoleh rekomendasi dari pimpinan Terdakwa dalam hal ini Pangdam XVI/Pattimura, karena Terdakwa akan melaksanakan test Sesko pada bulan Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan melaporkan seolah-olah Senpi berikut munisi dimaksud hasil penyerahan dari masyarakat karena pembinaan teritorial yang Terdakwa lakukan;

5. Bahwa benar belum sempat Terdakwa melaporkan kepada Pangdam XVI/Pattimura tentang senjata api tersebut, pada tanggal 25 Pebruari 2016 pukul 16.00 Wit, Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan dilengkapi Surat Perintah Penggeledahan didampingi 2 (dua) orang petugas Provoost dari Denmadam XVI/Pattimura mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Tapal Kuda, Kec. Nusaniwe Kota Ambon guna melakukan penggeledahan karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
6. Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut, penyidik Pomdam XVI/Pattimura menemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis Smith and Wesson Made in USA yang dimasukkan ke dalam sarung kamera warna hitam merk Kodak berikut 9 (sembilan) butir munisi di dalam kantung plastik warna bening di dalam almari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Senpi berikut munisinya tersebut adalah milik Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan/surat-surat yang sah.
7. Bahwa benar sesuai dengan surat Kapaldam Nomor R/77/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 menyatakan bahwa senjata api jenis pistol merk smith and wesson made in USA kaliber 22 milik Terdakwa adalah merupakan senjata standart Polri yang digunakan untuk Satuan Intel Polisi, serta munisi kal. 22 Jerman Barat dengan jumlah butir dengan rincian 1 butir munisi kets, 5 butir rusak ringan dan 3 butir dalam keadaan baik.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dengan membeli senjata api dan munisi dari masyarakat adalah untuk mengurangi peredaran senjata api di masyarakat dan Terdakwa berpikir atas prestasi tersebut Terdakwa layak diberikan suatu penghargaan bukan malah dipidanakan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mendapatkan senpi dan munisi tersebut adalah diawali dengan niat untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena ingin mendapatkan rekomendasi dari Pangdam XVI/Pattimura untuk lulus Sesko, yang seharusnya Terdakwa langsung menyerahkan/melaporkan kepada atasan Terdakwa yang ada saat itu.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi-1 dalam BAP Pomdam XVI/Pattimura adalah cacat hukum.

Majelis Hakim berpendapat, bahwa sesuai BAP Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-31/A-18/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, keterangan Saksi-1 adalah syah karena sudah di paraf dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi-1 dibawah sumpah dalam perkara senjata api.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap barang bukti berupa senjata api dan munisi dalam keadaan rusak.

Majelis Hakim berpendapat, bahwa pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tidak ada pengklasifikasian tentang senjata api yang masih berfungsi ataupun yang rusak dan dikuatkan oleh surat Kapaldam Nomor R/77/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang menyatakan senjata api jenis pistol merk smith and wesson made in USA kaliber 22 merupakan senjata standart Polri yang digunakan untuk Satuan Intel Polisi, serta munisi kal. 22 Jerman Barat dengan jumlah butir dengan rincian 1 butir munisi kets, 5 butir rusak ringan dan 3 butir dalam keadaan baik.

Sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut cukup disampaikan dan akan ditanggapi Majelis Hakim sekalian dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan penggeledahan rumah dan penemuan barang bukti senjata api di rumah dinas Terdakwa tanpa seizin komandan/kepala kesatrian atau pimpinan asrama.

Majelis Hakim berpendapat, telah terungkap dipersidangan pada saat anggota Pomdam XVI/Ptm melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas Pomdam telah menunjukkan surat perintah penggeledahan Nomor Sprin/01/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Danpomdam XVI/Ptm kepada Terdakwa dan Saksi-1 pada saat petugas memasuki rumah Terdakwa. Surat perintah penggeledahan tersebut juga dilengkapi dengan Berita Acara Penggeledahan Rumah, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik rumah. Bahwa perintah penggeledahan awalnya berasal dari Waaspers Kodam XVI/Ptm, oleh karena adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa berada di Jakarta. Dari dugaan ini Waaspers mewakili Pangdam selaku pemegang pemulihan keamanan dan ketertiban wilayah Kodam XVI/Ptm, melakukan koordinasi dengan Pomdam XVI/Ptm untuk melakukan penggeledahan. Tindak lanjut dari penggeledahan ini Waaspers memerintahkan 2 orang petugas Provost Denmadam untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Pomdam di rumah Terdakwa, dengan demikian penggeledahan di rumah Terdakwa adalah resmi oleh Penyidik Pomdam XVI/Ptm yang memasuki rumah Terdakwa.

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, adapun keterlambatan Terdakwa menyerahkan senjata api kepada pimpinan Kodam XVI/Pattimura, dikarenakan Terdakwa mengantar Saksi-1 yang sedang sakit dan harus dirujuk ke RSPAD Jakarta.

Terhadap keberatan ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterlambatan Terdakwa dalam menyerahkan senjata api kepada pimpinan Kodam, adalah merupakan kelalaian dan keteledoran Terdakwa, yang seharusnya disaat Terdakwa mendapatkan Senpi tersebut, disaat itulah Terdakwa segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Kodam atas perolehan senpi dan munisi tersebut, oleh karena senpi dan munisi tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan.

6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Oditur Militer Tinggi yang tidak bisa menghadirkan Saksi Ahli dalam persidangan.

Terhadap keberatan ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dipersidangan Oditur telah menghadirkan Saksi-1 R.A Indri Yulia Hasannusi, S.E sebagai pemilik rumah yang keterangan Saksi-1 di depan persidangan menyatakan bahwa Saksi-1 benar melihat senpi milik Terdakwa yang tersimpan di atas lemari. Keterangan Saksi-1 diperkuat oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang saat pengeledahan di rumah Terdakwa, telah meyakinkan bahwa benar di rumah Terdakwa telah ditemukan sepucuk senpi dan 9 butir amunisi. Saksi Ahli dibutuhkan apabila Oditur Militer dalam pembuktian untuk mendukung keterangan para Saksi tersebut diatas, Oditur telah melampirkan surat hasil pemeriksaan materiil senpi dan munisi dari Paldam XVI/Ptm yang ditandatangani oleh Kapaldam XVI/Ptm selaku pejabat yang berwenang dengan pernyataan bahwa senjata api jenis pistol merk smith and wesson made in USA kaliber 22 merupakan senjata standart Polri yang digunakan untuk Satuan Intel Polisi, serta munisi kal. 22 Jerman Barat dengan jumlah butir dengan rincian 1 butir munisi kets, 5 butir rusak ringan dan 3 butir dalam keadaan baik.

Surat keterangan dari Kapaldam XVI/Ptm juga merupakan keterangan ahli.

Dengan demikian dari seluruh keberatan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan.

- Menimbang : Bahwa Pledoi yang dibacakan sendiri oleh Terdakwa pada dasarnya sama dengan Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi dan harus dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :
- Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Tinggi yang pada intinya tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus uraian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.
 - Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena uraian Duplik hanya merupakan pengulangan dari Pledoi yang telah dibacakan di depan persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang di mohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Tanpa hak"

Unsur Ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "barangsiapa", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Arm langsung mengikuti Sussarcab Armed, dan Terdakwa pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdinasi di Puskodalopsdam XVI/Pattimura menjabat sebagai Kasi Ops dengan pangkat Mayor Arm NRP 11970049120874.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI-AD lengkap dengan pangkat Mayor.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum Indonesia, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Tanpa Hak" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melihat rumusan kata-kata "tanpa hak" dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik Militer maupun Non Militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai membeli nasi Padang di rumah makan Ayah di daerah Kanawa Kebun Cengkeh Ambon, Terdakwa dihampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya berusia sekitar 40 tahun dengan ciri-ciri berjenggot, berpakaian gamis, tinggi badan kurang lebih 168 cm dan warna rambut hitam lalu menawarkan kepada Terdakwa apakah mau membeli senjata api pistol seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Terdakwa mengatakan mau lihat dulu senjata apinya tetapi orang tersebut belum membawanya sehingga Terdakwa dan orang tersebut janji bertemu di daerah dekat tanjakan kebun cengkeh pada sekira pukul 22.00 Wit.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan orang tersebut lalu melihat senjata api yang mau dijual jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (Sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat kemudian Terdakwa meyakinkan kalau senjata api pistol tersebut bukan pistol mainan dan setelah yakin senjata tersebut bukan mainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada orang tersebut Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa tidak sempat menanyakan tentang asal usul senjata api pistol tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya senjata api jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (Sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat tersebut, Terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar tidur Terdakwa di Asmil Tapal Kuda Ambon, dan yang mengetahui Terdakwa menyimpan senjata api pistol tersebut di almari pakaian istri Terdakwa a.n. Sdri. R.A. Indri Yulia namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada istri Terdakwa tentang asal usul senjata api tersebut.
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli senjata api jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat tersebut rencananya untuk memperoleh rekomendasi dari pimpinan dalam hal ini Pangdam XVI/Pattimura karena Terdakwa akan melaksanakan test Sesko pada bulan Agustus 2016 karena jabatan Terdakwa saat itu adalah Wakil Sementara (W.S) Kabalak dengan melaporkan senpi berikut munisi tersebut hasil penyerahan dari masyarakat karena pembinaan teritorial yang Terdakwa lakukan.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyimpan senjata api dan munisi yang tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa Hak", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi. Senjata api munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan "Membawa" memegang dilanjutkan dengan mengangkat, sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan memindahkan, mengirim dari suatu tempat ketempat lain atas sesuatu adalah (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, diamankan sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai, namun hal relative sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud "Senjata Api" diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Bahwa yang dimaksud "Munisi" adalah peluru yang didalamnya mengandung mesiu yang mudah terbakar untuk menghantarkan anak peluru menuju sasaran.

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu "menyimpan senjata api dan munisi"

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai membeli nasi Padang di rumah makan Ayah di daerah Kanawa Kebun Cengkeh Ambon, Terdakwa dihampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya maupun alamatnya berusia sekitar 40 tahun dengan ciri-ciri berjenggot, berpakaian gamis, tinggi badan kurang lebih 168 cm dan warna rambut hitam menawarkan apakah mau membeli senjata api pistol seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa menjawab mau lihat senpinya dulu akan tetapi orang tersebut belum membawanya sehingga Terdakwa dan orang tersebut janji untuk bertemu di daerah dekat tanjakan kebun cengkeh pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wit.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di daerah dekat tanjakan kebun cengkeh, lalu kepada Terdakwa ditunjukkan senjata api jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat, setelah Terdakwa yakin kalau Senpi tersebut bukan pistol mainan maka Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada orang tersebut sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Senpi berikut munisinya tersebut, Terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar tidur Terdakwa di Asmil Tapal Kuda Ambon dan yang mengetahui Terdakwa menyimpan Senpi tersebut di alamari pakaian hanya istri Terdakwa yakni Saksi-2 Sdri. R.A. Indri Yulia Hasanussi, S.E., namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang asal usul Senpi tersebut.
3. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Senpi tersebut untuk memperoleh rekomendasi dari pimpinan Terdakwa dalam hal ini Pangdam XVI/Pattimura karena Terdakwa akan melaksanakan test Sesko pada bulan Agustus 2016 dengan melaporkan seolah-olah Senpi berikut munisi dimaksud hasil penyerahan dari masyarakat karena pembinaan teritorial yang Terdakwa lakukan.
4. Bahwa benar belum sempat Terdakwa melaporkan kepada Pangdam XVI/Pattimura tentang senjata api tersebut ternyata pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 Wit, Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pomdam XVI/Pattimura dengan dilengkapi Surat Perintah Pengegeledahan didampingi 2 (dua) orang petugas Provoost dari Denmadam XVI/Pattimura mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Tapal Kuda, Kec. Nusaniwe Kota Ambon guna melakukan pengegeledahan karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu.

5. Bahwa benar dalam pengegeledahan tersebut, penyidik Pomdam XVI/Pattimura menemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis Smith and Wesson Made in USA yang dimasukkan ke dalam sarung kamera warna hitam merk Kodak berikut 9 (sembilan) butir munisi di dalam kantong plastik warna bening di dalam almari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Senpi berikut munisinya tersebut adalah milik Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan/surat-surat yang sah.
6. Bahwa benar sesuai dengan surat Kapaldam Nomor R/77/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 menyatakan bahwa senjata api jenis pistol merk smith and wesson made in USA kaliber 22 milik Terdakwa adalah merupakan senjata standart Polri yang digunakan untuk Satuan Intel Polisi, serta munisi kal. 22 Jerman Barat dengan jumlah butir dengan rincian 1 butir munisi kets, 5 butir rusak ringan dan 3 butir dalam keadaan baik.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "menyimpan senjata api dan munisi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin dirinya berhasil dalam melaksanakan tugas dan senpi serta munisi 9 (sembilan) butir dari masyarakat agar Terdakwa mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan guna mendukung pelaksanaan tes Sesko TNI sekalipun sebenarnya senpi dan munisi tersebut didapat Terdakwa dengan cara jual beli dengan orang tidak dikenal walaupun senpi dan amunisi tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang syah serta sebelum dilakukan penyerahan senpi dan amunisi kepada Pimpinan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini hakikatnya menunjukkan lemahnya disiplin dan pemahaman Terdakwa terhadap norma-norma hukum yang berlaku di lingkungan TNI, sehingga menyebabkan Terdakwa lalai dan teledor.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berakibat buruk dan fatal bila munisi tersebut sampai ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab, apalagi sampai ke tangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut diatas, telah ditemukan fakta antara lain :

1. Terdakwa dalam mendapatkan senjata api dan munisi memakai uang pribadi Terdakwa.
2. Himbuan dari Pangdam XVI/Ptm selaku pemegang kewenangan dalam pemulihan daerah rawan kepada prajurit yang ada di wilayahnya agar bisa membujuk, merayu atau dengan cara lain untuk mendapatkan senpi yang mereka kuasai.
3. Pernyataan dari Pangdam XVI/Ptm kepada prajurit di bawahnya yang bisa mendapatkan senjata api yang dikuasai masyarakat akan diberikan penghargaan oleh Pangdam.
4. Bahwa tujuan Terdakwa selain untuk mendapatkan reward juga untuk mengurangi peredaran senpi di daerah rawan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan dan membawa keluar senpi tersebut.

Dari pertimbangan tersebut diatas, akan lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut, dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun tindak pidana.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan Ambon pada tahun 2002 s.d 2003 dan operasi Pamantas RI-RDTL Atambua pada tahun 2004 s.d 2005.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya:

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA ;
- b. 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 ; dan
- c. 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk Kodak ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto senpi jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut munisi caliber 22.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt Tahun 1951 jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ERI HADI, S.H.,M.Si, MAYOR ARM NRP 11970049120874** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA ;
- 2) 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 ; dan
- 3) 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk Kodak ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto senpi jenis pistol merk Smith and Wesson Made in USA berikut munisi caliber 22.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua dan Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 serta Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi **Agung Priyono, S.H Letkol Chk NRP 1910004130763**, **Penasihat Hukum Terdakwa Erika Nur Cahyo, S.H Lettu Chk NRP 21990129370579** serta Panitera Pengganti **Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423** serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)